



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN TERKAIT MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK (Studi Putusan Nomor : 1/Pid.B/2021/PN TJK)

Bambang Hartono
Universitas Bandar Lampung
Email : bambang.hartno@ubl.ac.id

Zainudin Hasan
Universitas Bandar Lampung
Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

Daniel Samanjorang
Universitas Bandar Lampung
Email : sinagadanil07@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to analyze the factors that cause perpetrators of criminal acts of signature forgery and the responsibility of perpetrators of criminal acts based on Decision Study Number 1/Pid.B/2021. PN TJK. The research method is normative and empirical juridical, using secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies, and data analysis using qualitative juridical analysis. Perpetrators of the crime of forging a signature on an authentic deed have similarities with the crime of corruption, meaning that they both have a bad character that arises in a person for their own satisfaction with a right that is not theirs, causing harm to others. In general, crime occurs due to the interaction of personal and environmental factors which result in the opportunity to carry out activities which are a form of crime. In perspective, criminal behavior is driven by conscience so that the inability to control when the opportunity arises results in various ways, in this case falsifying signatures, resulting in creates a form of crime in the eyes of the law. In biological theory, this behavior is innate from birth or hereditary, the nature and character of which is passed down to generations, coupled with an unfavorable environment, the growth of character and behavior will give rise to a form of crime.

Keywords: Crime; False Information; Authentic Deed.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana berdasarkan Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2021. PN TJK. Metode penelitian secara yuridis normatif dan empiris, menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, dan analisis data dengan analisis yuridis kualitatif. Pelaku kejahatan pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik ada kesamaan dengan tindak pidana korupsi artinya sama-sama ada sifat buruk yang timbul dari diri seseorang untuk kepuasan sendiri atas suatu hak yang bukan miliknya menimbulkan kerugian atas orang lain. Secara umum kejahatan terjadi karena faktor interaksi dari personal maupun faktor lingkungan yang mengakibatkan adanya kesempatan dalam melakukan kegiatan dimana merupakan suatu bentuk kejahatan, secara perspektif perilaku kejahatan didorong oleh hati nurani sehingga tidak mempunya mengkontrol disaat ada kesempatan mengakibatkan berbagai cara dalam hal ini memalsukan tanda tangan sehingga menimbulkan suatu bentuk kejahatan dimata hukum. Secara teori biologis perilaku tersebut sudah bawaan dari lahir atau keturunan akan sifat dan karakter yang turun ke generasinya ditambah dengan lingkungan yang tidak baik akan pertumbuhan karakter dan perilaku timbul suatu bentuk kejahatan.

Kata kunci: Tindak Pidana; Keterangan Palsu; Akta Autentik.

A. PENDAHULUAN

Pemalsuan tandan tangan sering terjadi di dalam surat autentik dan surat yang di dalamnya terdapat hak-hak orang yang di ambil dan tanpa sepengetahuan dari pihak memiliki suatu barang,tanah,bangunan, dan barang yang bernilai lainnya, Di dalam melakukan transaksi dengan etikad buruk memalsukan tanda tangan pemilik sah nya atas barang tersebut, dengan kata lain kasus seperti ini menjadi fokus utama dalam pihak-pihak terkait dalam transaksi yang disaksikan oleh pihak-pihak terkait seperti Notaris harus memperhatikan secara detail terutama tanda tangan dan pihak pemilik aslinya. jika ada pihak kedua dalam mewakili tanah dari pihak pertama dalam transaksi tersebut di perhatikan surat kuasa atas perwakilan dari pihak pertama sudah benar apa adanya, adanya surat kuasa atau dari pihak kedua mengambil keuntungan dalam pihak pertama, dalam permasalahan dan pihak kedua memalsukan data-data dalam transaksi tersebut seolah-olah pihak pemilik betul adanya menyerahkan kuasa kepada pihak kedua. Akta Autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang oleh penguasa untuk membuatnya, menurut ketentuan-



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang baik dengan ataupun tanpa bantuan yang berkepentingan untuk dicatat di dalamnya.¹

Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPperdata).² Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi lebih serius atau special karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, sehingga kalau notaris ini diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya juga lebih berat.³ Untuk mendukung agar pemalsuan tanda tangan diminimalisir dan seharusnya masyarakat mulai mendaftarkannya atau menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana pengertian tanda tangan elektronik di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, yang di maksud tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Dan peraturan pendukung lainnya dalam tanda tangan elektronik tertuang dalam Peraturan Pemerintah PSTE pasal 30 ayat (3) dan 4 Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, di dalam Peraturan Pemerintah ini terdeteksi tanda tangan elektronik yang sudah tersertifikasi atau tidak tersertifikasi, serta di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Regulasi tertinggi di dalam mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik yang di dalamnya mengatur tanda tangan elektronik sehingga tidak ada tanda tangan palsu oleh pihak-pihak yang beretiked jahat dalam membuat akta autentik dalam pemalsuan tanda

¹ M.Jamil. 2019. *Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris*, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, No. 2, hlm.117.

² R. Soeroso, S.H. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.20

³ Lin Purwaningsi. 2019. *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris*, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1, hlm.9.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

tangan. Peristiwa tanda tangan palsu bukan lagi sebagai suatu kejadian atau tindak pidana yang biasa tetapi sudah banyak di lakukan bahkan seperti di kutip berita dari jejamo.com Bandar Lampung Soal Tanda Tangan Palsu Ketua Komisi 1 DPRD Lampung Ririn Kuswantari dengan dikenakan sanksi administratif dan mendapatkan evaluasi, sanksi dijatuhkan Badan Kehormatan DPRD Lampung yang di pimpin Abdullah Fadri Auli, dengan kata lain pimpinan atau lembaga negara saja sudah melakukan hal yang seharusnya tidak di lakukan dan tidak menjadi contoh orang yang sebagai wakil rakyat dan mengenal hukum, sehingga dengan kata lain pemerintah seharusnya melakukan tindakan atau mengeluarkan peraturan untuk menekan bagi semua orang di haruskan tanda tangan dengan tersertifikasi melalui media tanda tangan elektronik sehingga bagi pejabat pembuat akta autentik atau surat yang legal di mata hukum lebih di mudahkan dalam meminimalisirkan adanya tindakan etik dan buruk dalam memalsukan tanda tangan dalam kegiatan hukum yang di wakilkkan oleh pihak kedua. Di dalam kasus ini tentang pemalsuan di dalam akta autentik seolah-olah keterangan itu adalah benar dalam spesifikasinya di dalam pemalsuan tanda tangan dan tidak adanya surat kuasa atas barang tersebut untuk dan akan di jual ke pihak terkait, sering banyak terjadi adanya pemalsuan, penyalahgunaan sesuatu hak yang di percaya oleh seseorang terhadap seseorang yang di percaya menyalahgunakan kepercayaan tersebut yang mengakibatkan pihak yang berwenang atas sesuatu hal yang berharga tersebut mengalami resiko yang tinggi atas kepemilikannya, sehingga disini ada kelalaian dari pihak yang berhak mengeluarkan akta autentik tersebut tidak cukup paham dalam melakukan tugasnya mengeluarkan akta autentik sehingga bisa sampai perbuatan hukum tersebut terlaksana tanpa adanya dari pihak yang memiliki hak tersebut mengetahui. Dengan kata lain kasus tindak pidana pemalsuan ini yang di lakukan pihak terkait terutama notaris sebagai pembuat akta autentik tersebut yang ikut terlibat dalam pemalsuan akta otentik dalam jual beli sebidang tanah dan peralihan sertifikat hak milik sehingga bisa di lihat Notaris yang dalam melakukan kegiatan yang legal di mata hukum tercermin tidak memiliki impelmentasi yang baik dalam tugasnya sehingga merugikan pihka-pihak terkait dalam tindakan-tindakan hukum yang sepatutnya tidak di lakukan tanpa adanya pihak pemilik yang sah atas barang tersebut sehingga data otentik dalam pengertiannya adalah akta di mana akta yang di buat dan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dipersiapkan oleh notaris atau pejabat resmi lainnya tetapi dalam melakukan tugasnya diharuskan dilihat kebenarannya bukan melaikan ikut terlibat dalam pemalsuan tersebut dan karena akta yang dibuat di hadapan notaris adalah yang sah legal di mata hukum, tetapi jika melihat kasus tersebut dengan keterlibatan notaris bagaimana kepastian hukum karena lembaga-lembaga yang legal di mata hukum pun ikut terlibat satu dari banyak kasus soal pemalsuan tersebut sehingga perlu dilakukan rekonstruksi di jajaran dalam implementasinya.

Dalam perkara yang menjadi contoh uraian di atas yaitu perkara yang digunakan yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam putusan nomor 1/Pid.B/2021.PN TJK, Pada bulan Februari 2013, sanksi H, Mulyadin alias Udin dan Amir Santoso menemui sanksi Rahmat Yuli Basuki di Lembaga Pemasyarakatan Kalianda dan memberitahukan bahwa Amir Santoso yang akan melanjutkan usaha properti, setelah itu terdakwa mendatangi bank BNI menemui sanksi Rini dengan tujuan hendak menambah jaminan dengan jaminan sertifikat milik sanksi Rahmad Yuli Basuki dan beberapa hari kemudian terdakwa dengan isteri terdakwa dan Amir Santoso datang ke kantor sanksi Fatima, SH, kemudian terdakwa dihubungi sanksi Fatima SH, untuk penandatanganan Akta Jual Beli dikantornya, bahwa Akta Jual Beli yang seolah-olah sudah ditandatangani oleh sanksi Rahmad Yuli Basuki dan sanksi Yuniarti dipergunakan oleh terdakwa melalui sanksi Fatimah SH, selaku Notaris untuk proses peralihan Sertifikat Hak Milik atas nama sanksi Rahmad Yuli Basuki menjadi atas nama terdakwa, akibat perbuatan tersebut sanksi Rahmad Yuli Basuki mengalami kerugian lebih kurang 5 milyar Dan perbuatan tersebut dalam putusan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik seolah-olah keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya, dan di jatuhkan hukuman selama 2 bulan dan membayar uang senilai 2,000.00(dua ribu rupiah).

B. METODE

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

(*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Berdasarkan Putusan No 1/Pid.B/2021. PN TJK.

Merujuk pada definis mengenai kejahatan adalah dapat diartikan sebagai perilaku kejahatan hukum yang akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman, dan suatu bentuk kejahatan itu sendiri yang berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik termasuk kedalam bentuk kejahatan interpersonal yang artinya ada pelaku dan perbuatannya merugikan orang lain. Beberapa Teori faktor penyebab pemalsuan antara lain adalah :

1. Faktor Pendidikan

Beberapa alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literatur sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Feinstein memiliki 5 alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya suatu kejahatan yaitu:

- 1) Efek pendapatan : edukasi meningkatkan jumlah kebutuhan pekerjaan yang sah sebagai hasilnya, sehingga dengan terpenuhi pendidikan maka mengurangi faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat.
- 2) Pola pengasuhan : peserta didik yang memiliki sikap, norma, dan keunggulan dalam bidang produktifitas kerja dan berkarya dalam masyarakat.
- 3) Kesenangan meningkatkan pendidikan seseorang tentu akan meningkatkan tingkat kesenangan dan kepuasan dalam masyarakat.
- 4) Kesabaran dan penghindaran resiko dengan mutu manusia yang terdidik, maka tingkat emosional dan terhindarnya individu dengan mutu pendidikan yang baik dari kejahatan adalah tidak dapat di sangkal.

2. Faktor Lingkungan

Lassage dan Manouvrier, keduanya adalah dokter, menyatakan bahwa penyebab terjadinya kejahatan adalah karena faktor-faktor sosial yang terjadi disekeliling manusia.

3. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengaguran, dan situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal.

Faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana ataupun menjadi seorang yang



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

criminal menurut teori sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil dari kerusakan sistem dan struktur sosial, seorang penjahat yang dari keluarga broken home / keluarga bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup dilingkungan sosial yang miskin, dan banyak terjadinya pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik ataupun putus sekolah, memiliki gangguan fisik dan mental terhadap dirinya yang dimiliki baik dari faktor gen / keturunan ataupun faktor lingkungan yang tidak baik dalam pertumbuhan fisik dan mentalnya dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Artinya perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus diidentifikasi, sebagai contohnya adalah seseorang yang memiliki gangguan kepribadian, pernah mengalami pengasuhan traumatis dan lingkungan yang tidak peduli hukum dapat mudah seseorang, individu ataupun suatu kelompok melakukan suatu kejahatan. Secara arti sempitnya dalam penjelasan di atas adalah faktor paling dominan sebagai penyebab pelaku melakukan suatu perbuatan tidak pidana yang melanggar hukum, norma, kesusilaan yang berlaku.

Menurut pasal 391 dalam RKUHP sudah di atur mengenai pemalsuan surat yang isinya “diancam pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika memakai surat itu menimbulkan kerugian”. Dalam kasus ini keterkaitan Notaris dalam legal standing nya ataupun kedudukan hukumnya dalam Maraknya pemalsuan tanda tangan yang menyebabkan seseorang dapat memalsukan dan membuat suatu kegiatan hukum dihadapan pejabat terkait, dikarenakan pejabat terkait dalam hal ini notaris tidak berkewajiban untuk mengidentifikasi tanda tangan pihak yang terkait yang tidak hadir benar atau tidak nya suatu tanda tangan tersebut. Dalam pasal 266 ayat (1) KUHP dikatakan pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) akan tetapi ia hanyalah “ orang yang disuruh melakukan ”, menurut pasal 266 ayat (1) KUHP tindakan subjek atau (pelaku) yaitu menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik sehingga kata “menyuruh” dalam pasal tersebut ditafsiran bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh sedangkan pada yang di suruh tidak terdapat kehendak untuk memasukan keterangan palsu dan seterusnya.

Di awal tahun 2023 informasi terkait tentang kejahatan pemalsuan surat yang sudah di



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

putus majelis hakim di tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sudah ada dua putusan mengenai pemalsuan surat. Secara perseptif umum faktor kejahatan dalam pemalsuan tanda tangan akta autentik dapat dilihat dari adanya kesempatan memalsukan tanda tangan dengan mudah meniru dengan yang aslinya dan tidak adanya suatu kewajiban hukum yang di tunjukan kepada suatu pejabat umum pembuat akta autentik dalam hal ini adalah Notaris saat menghadap mengenai suatu kebenaran dari suatu surat-surat yang di hadapkan dihadapannya dalam membuat suatu kegiatan hukum.

Menurut Bapak Toni Suherman selaku Wakasat Reskrim Polresta Bandar Lampung beliau memberikan penjelasan pemalsuan tanda tangan atau permalsuan surat merupakan salah satu cara pelaku dalam memalsukan surat yang di buat di hadapan pejabat umum dan menjadi akta autentik, jika dilihat dari beberapa kejadian dalam hal pemalsuan surat memalsukan tanda tangan adalah cara pelaku yang banyak digunakan untuk memalsukan surat autentik jadi seolah-olah yang bersangkutan baik dari pemilik surat asli maupun pihak yang terkait menyetujui segala kegiatan hukum yang di lampirkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab kepada pejabat pembuat akta autentik, menurutnya faktor utama dari oknum melakukan pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik itu sendiri tidak jauh-jauh adalah memiliki etika tidak baik secara sadar melakukan nya untuk mendapatkan sesuatu barang atau segala bentuk benda bergerak atau tidak bergerak yang dilakukan dilandasi dengan memalsukan isi dari suatu surat tersebut dalam hal ini adalah tanda tangan pemilki surat asli yang bersangkutan dan menguntungkan diri atas perbuatan tersebut, adalah bagian dari faktor internal oknum melakukan kejahatan.

Namun yang menjadi perhatian adalah hukum yang menjadi peraturan hidup dalam bermasyarakat yang sifatnya memaksa dan mengatur dalam keberlangsungan terjaminnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Artinya hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan baik sehingga menimbulkan suatu budaya hukum yang baik atau sebaliknya menimbulkan budaya hukum yang tidak baik sehingga faktor external tersebut dalam hal oknum-oknum melakukan suatu tindak kejahatan tidak memiliki suatu tanggungjawab norma dalam masyarakat dan tidak memiliki rasa takut akan suatu tindakan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang ataupun kelompok. Menurut



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ibu Desiyana S.H. M.,H. Selaku jaksa Pengadilan Negeri Bandar Lampung menyampaikan faktor pelaku melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan yang tidak sebenarnya dan pemalsuan surat ini adalah ada kesamaan dengan tindak pidana korupsi artinya sama-sama adanya sifat buruk yang timbul dari dalam diri seseorang untuk kepuasan sendiri atas suatu hak yang bukan miliknya dan menimbulkan kerugian.

Secara umum ada dari faktor internal dan faktor external yaitu ;

Faktor internal ;

1. adanya sifat serakah manusia untuk memiliki sesuatu yang bukan menjadi kepemilikannya sehingga tidak dapat mengedalikan dirinya dengan baik.
2. adanya gaya hidup seseorang yang konsumtif artinya demi diakui terhadap lingkungan masyarakat seseorang dengan segala kesempatan yang ada timbul etiked tidak baik itu sendiri.

Faktor external ;

1. dari Aspek ekonomi dalam hal ini adanya banyak kebutuhan menimbulkan seseorang melakukan yang merugikan baik dari dirinya sendiri maupun orang lain atas perbuatannya.
2. Aspek lingkungan artinya segala suatu perbuatan yang melanggar aturan norma hukum tidak menutup kemungkinan adanya faktor dari lingkungan, baik dari kerabat, keluarga bahkan orang-orang terdekat lainnya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.

Menurut analisis berdasarkan penjelasan di atas adalah tanda tangan dalam pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dalam pemalsuan surat. Dan dalam pemalsuan surat faktor yang timbul sehingga terjadinya pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta autentik itu sendiri bisa di lihat dari faktor internal dan faktor external terhadap oknum-oknum yang melakukan kejahatan tersebut, jika di lihat dari faktor internal itu sendiri adalah adanya perbuatan yang timbul atas kehendak sendiri secara sadar ataupun faktor dari dorongan baik dari lingkungan-lingkungan yang terdekat bahkan dapat timbul faktor dari kebutuhan hidup ataupun pengakuan dari masyarakatnya sehingga melakukan atau merampas kepemilikan yang bukan hak nya atas suatu barang ataupun benda bergerak dan tidak bergerak dengan berbagai cara agar dapat dimiliki. Sedangkan faktor dari external itu sendiri adalah dari lingkungan itu sendiri baik dari kerabat keluarga maupun teman dalam lingkungan masyarakatnya sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik dalam skala kecil seperti perorangan bahkan skala besar seperti suatu coporate maupun



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

institusi itu sendiri sehingga pemalsuan surat dapat di kaitkan dengan kejahatan tindak pidana korupsi dalam aspek faktor ingin melakukannya maupun efek yang timbul dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian.

Menurut bapak Efiyanto S.H. M.H., selaku Hakim pengadilan Negeri Bandar Lampung menurut beliau mengenai faktor seseorang pelaku melakukan suatu tindakan dimana dilarang menurut dan norma yang berlaku, faktor jika di lihat dari tinjauan logika atau faktor logikanya karena tidak ada yang asli dari surat apa yang dibutuhkan sehingga timbul niat jahat untuk melakukan pemalsuan terkait isi dari surat tersebut dalam hal ini pemalsuan tanda tangan, dan jika merujuk pada hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana tidak akan di pidana walaupun menurut yurisprudensi salah akan tetapi menurutnya jika ada paksaan atau tekanan dari luar yang timbul murni dari luar bisa saja masuk ke pasal 44 sampai 49 KUHP terkait pembenaran dan pemaaf yang merujuk pada pembebasan atau meringankan dalam hal ini perbuatan si pelaku di mata hukum.

Menurut beliau faktor yang banyak terjadi dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku adalah merujuk pada teori biologis menjelaskan perilaku-perilaku tersebut sudah bawaan dari lahir, gen atau keturunan sehingga memunculkan perilaku yang tidak baik, dan menurutnya faktor tersebut sudah di wariskan dari nenek moyang sebelumnya, sehingga perilaku yang timbul saat bermasyarakat tidak merepresentasikan tingkah laku yang baik dan teori psikogenesis sering di alami dalam kehidupan sehari-hari dari perilaku yang tidak baik karenan teori ini menjabarkan bahwa sikap, perilaku seseorang mencerminkan bagaimana keadaan lingkungan terdekat dalam hal ini adalah keluarga yang tidak sehat seperti contohnya adanya perceraian dalam keluarga ataupun pola asuh yang salah saat dimana orangtua tidak mampu meluangkan waktu nya untuk mendidik atau mengawasi perilaku anaknya dikarenakan sibuk berkarir seperti di daerah perkotaan sehingga pelaku memiliki sikap, kebiasaan, kepribadian, dan motivasi yang salah.

Analisi Berdasarkan penjelasan di atas terkait faktor-faktor pelaku melakukan kejahatan secara umum berdasarkan teori biologis bisa timbul dari keturunan dari keluarga tersebut yang memiliki perilaku yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, dan timbulnya suatu kejahatan, dan teori psikogenesis timbul karena akibat perceraian yang



sering terjadi di keluarga yang tidak harmonis atau tidak memiliki kedekatan antara satu dengan yang lainnya baik dari masyarakat perkotaan maupun dipedesaan faktor ini lajim di temukan dan faktor salah didik atau karena kesibukan dengan pekerjaan sehingga anak-anak yang melakukan kegiatan setiap harinya mendapatkan kebebasan tanpa di perhatikan.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Berdasarkan Putusan No 1/Pid.B/2021.PN TJK

Criminal liability yang dalam bahasa indonesia adalah pertanggungjawaban pidana yang artinya kewajiban dari pelaku menanggung konsekuensi dari setiap perbuatan yang telah menimbulkan kerugian. Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga (3) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat perbuatan nya sendiri,
- b. Menyadari bahwa perbuatan nya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan
- c. Menentukan kemampuan dalam perbuatan.⁴

Menurut bapak Bram S.H. selaku kasat reskrim di Polresta Bandar Lampung beliau menjelaskan jika dilihat dari sudut pandang pertanggungjawaban pelaku dalam melakukan suatu tindak kejahatan akan di lihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak dan pertanggungjawaban pidana juga erat hubungannya dengan mens rea yang artinya sikap batin pelaku kejahatan perbuatan melawan hukum pada saat melakukan perbuatan atau niat jahatnya, ruang lingkup mens rea itu sendiri kesalahan, kesengajaan dan kealpaan/kelalaian.

Ketika dalam proses introgasi saat korban melaporkan kejadian tersebut dan dalam selang waktu dilakukan penangkapan pelaku dalam kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik dan dalam proses penyidikan sudah memiliki bukti permulaan dengan surat yang dipalsukan, tanah dan bangunan dan beberapa saksi yang mengetahui perbuatan tersebut dan unsur-unsur mens rea pelaku secara sadar melakukan perbuatan melawan hukum

⁴ H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm 68.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

dengan etiket tidak baik, dengan merencanakan perbuatan tersebut, memalsukan tanda tangan secara sadar bahwa pelaku tau bahwa si korban berada dalam sel tahanan dan perjanjian yang dibuat seolah-olah korban ikut serta menyetujui suatu perjanjian atau jual beli sebidang tanah dan dengan bangunan ruko tersebut dengan beberapa saksi dalam pemalsuan tersebut, jika delik formil nya sudah terpenuhi maka secara otomatis delik materil nya pun harus dilakukan dari apa yang diperbuat sehingga telah terjadi tindak pidana secara penuh atau dalam bahasa hukumnya *voltooid*, secara sederhananya dalam arti hukum dapat dimintakan atau diwajibkan nya atas dasar hukum pertanggungjawaban pelaku dalam suatu perbuatan pidana tersebut. Menurut ibu Desiyana S.H., M.H, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung beliau menjelaskan mengenai suatu bentuk pertanggungjawaban pelaku secara perspektif menurut hukum dalam kasus pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik yaitu tanggungjawab adalah suatu bentuk lanjutan dari suatu perbuatan yang dimata hukum adalah suatu perbuatan melawan hukum dan terpenuhinya suatu syarat formil secara penuh, pertanggungjawaban itu sendiri bisa baik dari pertanggungjawaban individual, sosial bahkan pertanggungjawaban pidana, dalam kasus ini dilimpahkan kepada kami selaku penuntut umum artinya pelaku tersebut sudah terpenuhi dengan segala unsur yang dipenuhi sehingga melanjutkannya dalam hal memberikan kepastian hukum baik dari penuntutan bahkan dalam hal pelaksanaan putusan hakim, sehingga dalam kasus pemalsuan surat ada beberapa hal yang dilampirkan sebagai suatu tuntutan dari bentuk suatu pertanggungjawaban pelaku yang harus dilakukan dikarenakan perbuatan melawan hukum.

Menurut desiyana S.H M.H., selaku jaksa penuntut hukum melakukan dakwaan alternatif terhadap terdakwa dalam kasus pemalsuan surat dan tuntutan yang di lakukan oleh jaska penununtut umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Purwanto, SP Bin Bajuri besalah melakukan tindak pidana “pemalsuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut sebagai dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purwanto, SP Bin Bajuri berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: (satu) rangkap foto copy telah dilegalisir akta jual beli Nomor : 327 / SKB / 2013 tanggal 26 April 2013 yang di buat oleh Fatimah, SH selaku



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

PPAT.

4. Membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. Pemalsuan tanda tangan juga termasuk pengertian pemalsuan surat.
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).⁵

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
5. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.
3. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.⁶

Menurut bapak Efiyanto S.H. M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung beliau memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban terdakwa mengenai perbuatan melawan hukum dalam hal ini pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik, beliau mengatakan pertanggungjawaban itu sendiri dilihat dari beberapa aspek tidak serta merta delik formil terpenuhi secara otomatis dimintakan pertanggungjawaban, dari aspek lain bisa di liat dari unsur subjektif yang berkaitan dengan terdakwa ataupun unsur objektif yang

⁵ Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 10.

⁶ Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Hlm 70.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

berkaitan dengan hukum, bisa di katakan sama dengan kata mens rea artinya kesadaran akan apa yang diperbuat, dan dilihat dari aspek pemaksaan apakah murni niat sendiri atau adanya tekanan dari pihak kedua, jika ada unsur pemaksaan dalam hal ini terdakwa melakukan suatu perbuatan melawan hukum bisa saja bebas dari tuntutan pertanggungjawaban pidana yang di atur dalam pasal 44 sampai pasal 49 KUHP mengenai alasan pemaaf yang artinya alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa dan alasan pembenar artinya menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Sesuai dengan perbuatan melawan hukum yang sudah di putus tidak ada unsur dari pihak kedua ataupun paksaan dan dapat dikatakan murni melakukan suatu kejahatan dengan memenuhi unsur mens rea dan terdakwa tidak ada alasan akan keringanan dalam suatu perbuatan melawan hukumnya, sebagai pengambil keputusan harus menjunjung nilai asas kebenaran materil artinya fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat yang di lakukan oleh terdakwa Purwanto Bin Bajuri dalam pertanggungjawabannya dalam perbuatan melawan hukum yaitu dengan putusan hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan menjatuhkan pidana selama dua (2) bulan dengan menetapkan terdakwa ditahan dengan dikurangi masa penahana yang dijalani dan menetapkan terdakwa membayar biaya sebesar RP. 2.000.00 dua ribu rupiah.

Analisis berdasarkan penjelasan diatas bahwa pertanggungjawaban pidana atau criminal liability adalah suatu bentuk akhir dari tindak yang di lakukan oleh seseorang individu maupun kelompok ataupun corporate dari suatu perbuatan yang melawan hukum dan dalam proses dimintakan pertanggungjawaban pidana di sisi lain harus terpenuhinya unsur-unsur baik dari bukti permulaan, unsur-unsur objekif dan subjektif, terpenuhinya delik formil dan delik materil sehingga proses delik materil artinya akibat yang timbul dari suatu perbuatan yang sudah terpenuhi unsur formil dan tidak serta merta terpenuhinya suatu unsur dalam delik formil (formeel delict), itu sendiri melaikan adanya alasan-alasan yang mengakibatkan perbuatan terjadi dan secara garis besar bahwa pertanggungjawaban akan diminta jika semua mulai dari unsur, aspek dalam kaitanya dengan fakta-fakta hukum yang ada dan persepektif dari hakim akan timbul pertanggungjawaban atas terdakwa dalam melakukan perbuatan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

melawan hukum dengan berkeadilan dan didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu pasal 1 ayat (1) tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang ada, saat perbuatan dilakukan. Menurut salah satu para ahli Roscoe Pound menyatakan pertanggungjawaban diartikan bahwa *i use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction* yang artinya sebagai suatu kewajiban untuk membayar balasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang dirugikan akan suatu perbuatan melawan hukumnya.⁷ Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus Non pacit reum nisi mens sis rea*) yang artinya adalah penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditunjukkan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya.⁸

Pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai bentuk ada efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan sebelumnya, sehingga pertanggungjawaban pelaku tidak serta merta dengan dilakukan penahan melaikan seharusnya hukum pidana mengatur bagaimana pertanggungjawaban pelaku dengan dilakukannya penahan dan tidak cukup dengan penahan sebagaimana mungkin pertanggungjawaban itu terus berkewajiban setelah selesainya masa penahan menurut hukum yang berlaku sehingga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan tidak mengulangi dengan perbuatan yang sama.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku secara garis besar adalah suatu bentuk pemidanaan dari apa yang dilakukan pelaku terhadap perbuatan melawan hukum dan terpenuhinya rumusan delik dalam undang-undang yang tidak dibenarkan atas suatu perbuatannya, sesuai dengan kasus pelaku pemalsuan tanda tangan akta autentik berdasarkan putusan Pengadilan Negeri tersebut terdakwa memenuhi unsur mens rea baik dari delik formil itu sendiri, tetapi sangat di sayangkan sudah terbukti dengan barang bukti yang ada tapi peraturan hukum yang berlaku tidak sesuai pemidanaan nya dengan apa yang

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, hlm 35.

⁸ Dian Gustiniati Maulani. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesi*, jurnal ilmu hukum, Vol7, No 1, hlm 10.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

menimbulkan kerugian bagi korban atas perbuatan yang di larang oleh hukum pidana, sehingga beberapa pasal bisa dikatakan lemah dengan beberapa ketentuan kejahatan yang dilakukan itu sendiri di samping itu lemahnya tanggungjawab terhadap pejabat pembuat akta autentik dalam pembuatan akta autentik itu sendiri dikarenakan pihak pembuat akta autentik dalam tugas dan fungsinya tidak diwajibkan untuk mengulik atau mencari tau akan kebenaran data-data yang ada saat seseorang ingin membuat segala macam jenis akta autentik sehingga dalam kasus ini pertanggungjawaban yang dimintakan hanyalah terhadap pelaku tetapi tidak dengan pembuat akta autentik nya itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas majelis hakim menuntut Terdakwa dengan memperhatikan, pasal 266 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO, SP Bin BAJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama “memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik” seolah-olah keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO SP Bin BAJURI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti ;
-1 (satu) rangkap foto copy telah dilegalisir Akta Jual Beli Nomor : 327 / Skb / 2013 Tanggal 26 April 2013 yang di buat oleh FATIMAH, SH selaku PPAT Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah);

D. PENUTUP

Faktor yang sering terjadi dalam suatu perbuatan hukum terutama dalam hal ini adalah pemalsuan akta autentik atau memalsukan surat yang asli dengan yang palsu, timbul karena adanya niat jahat, faktor ekonomi, faktor adanya kesempatan melakukan perbuatan tindak pidana, faktor lingkungan bahkan adanya faktor yang bersumber dari keturuna atau nenek



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

moyang atas sikap dan perilaku yang timbul dari seseorang dalam bermasyarakat di kehidupan sehari-harinya, oleh karena itu tanpa disadari faktor tersebut yang di uraikan adalah sudah sebagai genetik yang melekat dalam diri seseorang ketika adanya suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perbuatannya merugikan orang lain bahkan hampir dari semua kejahatan yang dilarang oleh peraturan yang ada di KUHP bukan hanya kejahatan dari sisi pemalsuan akta autentik saja yang merupakan suatu pembahasan dari penelitian ini. Pelaku sebagai subjek peristiwa hukum dalam hal ini pemalsuan tanda tangan dalam akta autentik merujuk pada pasal 266 (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya dalam legal standing sudah jelas dalam hal pertanggungjawaban, dan putusan yang di lakukan oleh para hakim dalam sidang pengadilan yang sudah di putus sesuai dengan dengan perbuatan dan pasal yang di berikan dengan apa yang di lakukan dalam perbuatan melanggar hukum memberikan kepastian akan keadilan dalam setiap perbuatan yang dimana dimata hukum terdapat unsur adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, S.H., M.H. Frenddy Poernomo, H. IG. NG Indra S. Ranuh. 2017. *Teori Hukum. Sinar Grafika*. Jakarta.
- Mulyana W. Kusumah. 2010. *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- R. Soeroso, S.H. 2011. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- H. Suyanto, S.H., M.H., MKn. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta.

Jurnal

- Lin Purwaningsi. 2019. *Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris, Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 3, No. 1.
- Yudi Krismen. 2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonom*, Vol 4, No 1.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 7, Issue 2 Oktober 2023

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

M.Jamil. 2019. *Pemalsuan Akta Autentik Sebagai Aspek Pidana Notaris*, *Jurnal Bestuur*, Vol. 7, No.

Zainudin Hasan, devi Firmansyah. 2020. *Disparitas Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2.

Dian Gustiniati Maulani. 2013. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidaan Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesi*, *jurnal ilmu hukum*, Vol17, No 1.

Internet

<https://kbbi.lektur.id/pemalsuan>, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)